

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan zaman menjadikan kendaraan bermotor begitu dibutuhkan selaku alat transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Dari tahun ke tahun pertambahan kuantitas penduduk di Indonesia semakin meningkat dan situasi ini berimbas pada naiknya kebutuhan akan transportasi sebagai wujud penyokong mobilitas masyarakat. Kendaraan bermotor bukan lagi menjadi barang mewah melainkan sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia guna mengimplementasikan mobilitas. Daya beli yang naik pesat pada motor berimbas pada transportasi umum yang dinilai kurang cepat dan kurang layak (Rizal, 2019). Seiring lewat meningkatnya pendapatan masyarakat, lantas kapasitas masyarakat guna menuaikan kebutuhan nantinya alat transportasi juga meningkat. Hal ini tentu saja nantinya berdampak pada meningkatnya pertumbuhan kuantitas kendaraan bermotor setiap tahunnya. kuantitas kendaraan yang meningkat dipengaruhi faktor, yakni tingginya kapasitas masyarakat dalam membeli, naiknya angka keperluan masyarakat akan transportasi umum serta efisiensi dalam membeli motor (Putra & dkk, 2017). Saat ini daeler-daeler menawarkan cicilan lewat bunga yang ringan dan syarat pembelian yang mudah, cepat dan aman. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampai tahun 2022 tercatat kuantitas sepeda motor yang ada di Indonesia 126.993.797 unit. lewat proporsi sepeda motor jauh > dibanding jenis kendaraan lainnya, yakni 83,27%. Wilayah Provinsi Bali menghadapi kenaikan kuantitas kendaraan bermotor yang

cukup tinggi tiap tahunnya. bisa dilihat pada tabel 1.1 kuantitas Kendaraan bermotor di Provinsi Bali Tahun 2018-2022.

Tabel 1. 1 kuantitas Kendaraan Bermotor Tahun 2018- 2022

Kabupaten / Kota	Jumlah Sepeda Motor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Kab. Jembrana	182.346	5%	194.524	5%	197.148	5%	201.486	5%	241.259	6%
Kab. Tabanan	353.638	10%	373.516	10%	381.547	10%	387.740	10%	403.076	10%
Kab. Badung	716.307	20%	761.133	20%	780.630	20%	793.885	20%	831.501	20%
Kab. Gianyar	378.049	11%	399.845	11%	410.553	11%	416.902	11%	459.933	11%
Kab. Klungkung	113.213	3%	125.203	3%	123.979	3%	126.236	3%	162.346	4%
Kab. Bangli	98.529	3%	109.191	3%	108.383	3%	110.761	3%	118.476	3%
Kab. Karangasem	168.654	5%	189.209	5%	187.976	5%	192.256	5%	206.877	5%
Kab. Buleleng	387.154	11%	411.191	11%	421.426	11%	429.917	11%	450.766	11%
Kota. Denpasar	1.118.525	32%	1.174.991	31%	1.200.315	31%	1.218.412	31%	1.205.383	30%

Sumber: BPS Bali kuantitas Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022

Berlandaskan tabel diatas kuantitas kendaraan bermotor di setiap Kabupaten di Provinsi Bali menghadapi kenaikan, khususnya di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng yakni Kabupaten ketiga yang menghadapi kenaikan kuantitas kendaraan bermotor seusai Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Meningkatnya kuantitas kendaraan bermotor secara langsung memicu kuantitas WP atas motor. UU No 28 Tahun 2009 mengutarakan pajak daerah yakni pemberian yang sifatnya mengharuskan bagi daerah yang berhutang individu dan kelompok lewat tidak memperoleh balasan lewat langsung guna kekrusialan Bersama.

Dari berbagai jenis pajak daerah khususnya provinsi, Pajak atas motor yakni pajak daerah yang mesti dilunasi WP (Winasari, 2020). Tergapainya rancangan pemerintah juga diimbasi ketaatan wajib pajak. Namun fakta di lapangan berbanding terbalik, adanya naiknya pada kuantitas kendaraan bermotor tidak menjamin terjadinya naiknya penerimaan pajak atas motor. kuantitas Tunggakan Pajak atas motor (Unit) yakni:

**Tabel 1. 2 kuantitas Tunggakan Pajak atas motor (Unit)
Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Tunggakan PKB (UNIT)
2018	14.998
2019	19.148
2020	28.219
2021	28.007
2022	41.737

Sumber: Kantor SAMSAT Kabupaten Buleleng.

Dapat dilihat pada tabel 1.2 kuantitas tunggakan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng menghadapi fluktuasi. Pada tahun 2018-2020 menghadapi kenaikan kuantitas tunggakan kendaraan bermotor 5.927 namun pada tahun 2021 menghadapi penurunan tunggakan 212 unit dan tahun 2022 kembali menghadapi kenaikan yang bermakna pada kuantitas tunggakan pajak atas motor 13.730 unit lantas pada tahun 2022 kuantitas tunggakan PKB 41.737 unit. Tingginya kuantitas tunggakan PKB ini diimbaskan ketidakpatuhan WP dalam mengimplementasikan kewajiban pelunasan pajak. Kenaikan tunggakan PKB ini tentu nantinya menyumbangkan dampak pada penerimaan pajak lantas hal ini mesti segera diatasi.

Taatnya masyarakat dalam menaikan kewajibannya dalam urusan pajak berelasi lewat pajak yang diperoleh (Wardani & dkk, 2017). Kadangkala menjadi problematika yang begitu krusial saat pajak yang diterima negara tidak sepadan

lewat yang imbas bisa memicu pembangunan yang terhambat. Patuh menurut KBBI yakni menurut pada, taat akan regulasi dan berdisiplin. Pajak yakni pungutan wajib. Lantas kepatuhan pajak yakni perlakuan yang selaras lewat regulasi dalam melunasi pajak (Pulungan, 2022). WP yang menaikan kewajiban perpajakan dan mengimplementasikan hak perpajakannya secara tidak langsung membantu pembangunan Negara imbas taat dalam membayar pajak. Kepatuhan WP didasarkan pada pengetahuan seorang WP nantinya kewajiban guna melunasi pajak yang ditentukan selaras lewat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. regulasi dibuat agar setiap elemen bisa hidup lewat selaras. WP yang melanggar regulasi yang berlaku nantinya dikenakan sanksi selaku wujud pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Semakin tegas regulasi dan sanksi yang berlaku jika melanggar lantas nantinya semakin memicu kepatuhan WP dalam menaikan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan WP mempunyai relasi lewat penerimaan pajak imbas apabila kepatuhan dari WP meningkat, lantas secara tidak langsung juga nantinya memperbesar pemasukan negara dari sektor pajak (Wardani & dkk, 2017). Negara nantinya semakin berkembang dan masyarakat juga nantinya merasakan kesejahteraan dari segala sisi, baik ekonomi, dan lainnya. cara yang diimplementasikan pemerintah lewat mengimplementasikan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berwujud perbaikan pembantu bagi WP lewat pembantu yang lebih praktis dan efisien.

Chusaeri, & dkk (2017) mengutarakan apa yang menjadi pemahaman WP terkait regulasi pajak berimbas simultan pada kepatuhan WP SAMSAT Batu. dampak perisetannya lainnya dikemukakan Wardani & dkk (2017) mengutarakan

ada penyebab yang lebih memicu pajak yang diperoleh negara, utamanya rasa taat WP atas motor di Bantul, faktor yang bisa memicu yakni pengetahuan, sanksi dan sistem *SAMSAT drive thru*.

Pengetahuan perpajakan yakni informasi pajak yang bisa diaplikasikan WP guna menjadi acuan dalam menuaikan tindakan yang berelasi dengan perpajakan (Kartikasari & dkk, 2020). Pengetahuan perpajakan yakni ilmu dasar masyarakat selaku WP akan regulasi pajak yang benar. Argumen Wardani & dkk (2017) apabila WP memahami dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan lantas WP nantinya patuh dan taat dalam melunasi pajaknya. WP yang patuh nantinya meningkat seiring bertambahnya pengetahuan yang dimiliki (Hertati, 2021). Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga ada penjelasan tentang krusialnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak. Lantas berisi penjelasan serta pengetahuan perpajakan juga perlu diperluas lewat memahami ada sanksi perpajakan apabila WP tidak menuaikan kewajibannya.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, lantas mesti ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. WP nantinya menuaikan kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan nantinya lebih merugikannya. Sanksi pajak juga berimbas pada patuh tidaknya wajib pajak yang mana dapat memicu pendapatan negara (Pratiwi & Irawan, 2019). Sanksi pajak dikenakan pada seorang WP apabila mengimplementasikan keterlambatan atau pelanggaran. Ada dua macam sanksi dalam pajak yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana (Supriatiningsih & dkk, 2021). Sanksi perpajakan yakni jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan nantinya dipatuhi. lewat kata lain, sanksi perpajakan yakni

alat pencegah agar WP tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & dkk, 2020). Sanksi yang tegas yakni upaya pemerintah guna bisa mempengaruhi WP dalam mengimplementasikan kewajibannya. Selain lewat sanksi pemerintah juga mengoptimalkan pembantu pajak. Pihak SAMSAT mengimplementasikan terobosan baru dalam melayani masyarakat guna memicu kepatuhan WP.

Kepuasan masyarakat atau WP dalam menerima pembantu yakni cara yang ditempuh pegawai pajak atau fiskus guna mengambil simpati masyarakat nantinya krusialnya pengimplementasian kewajiban perpajakan (Ardyansah & dkk, 2016). Inovasi pembantu fiskus atau WP yakni upaya pemerintah guna menyumbangkan kenyamanan serta kemudahan pada WP dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Seringkali asumsi-asumsi kesulitan prosedur serta pembantu membuat WP enggan guna mengimplementasikan kewajibannya dalam melunasi pajak lewat demikian pemerintah mengimplementasikan modernisasi sistem pembantu pajak salah satunya yakni SAMSAT dengan mekanisme *drive thru*. Mekanisme ini yakni terobosan baru yang ditujukan guna mendukung kinerja WP dan membantu pelunasan pajak atas motor di luar gedung dan pajak bisa dilunasi dengan sistem *drive thru* (Wardani & dkk, 2017). Mekanisme ini menambah efisiensi karena tidak perlu antrian (Rizal, 2019).

SAMSAT *drive thru* di kantor SAMSAT Kabupaten Buleleng diresmikan pada tgl 7 Mei 2021. Lewat adanya inovasi baru ini WP hanya perlu membawa STNK, dan KTP asli tanpa mesti repot fotokopi. Pada loket satu menyerahkan dokumen STNK, KTP dan mengimplementasikan pelunasan. Seusai itu langsung bergeser ke loket dua guna pengambilan dokumen baru. Lewat adanya SAMSAT dengan mekanisme *drive thru* ini bisa makin efisien waktu dalam PKB. Lewat

adanya mekanisme ini WP terhindar dari dari calo dan perbedaan dalam pembantu pelunasan Pajak atas motor yakni WP yang lewat calo atau biro jasa lainnya. Keunggulan dari sistem SAMSAT *drive thru* ialah, jaminan kepastian waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur dalam pembantu. Efektifitas dan efisiensi waktu pembantu, kemudahan pelunasan, akuntabilitas keuangan, transparansi biaya dan persyaratan, serta jaminan kepastian membantu

Kajian literatur mengutarakan dampak riset terdahulu yang mengkaji imbas pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sistem SAMSAT *drive thru* pada kepatuhan WP atas motor, namun dampak riset mengutarakan adanya intervensi. lewat kata lain ada kesenjangan atau research gap dalam literatur terkait lewat relasi ketiga variabel itu. riset yang diimplementasikan Prayitna (2022) pengetahuan perpajakan berimbas positif dan bermakna pada kepatuhan WP dalam melunasi pajak atas motor. Namun riset yang diimplementasikan Ermawati (2018) pengetahuan perpajakan tidak berimbas pada kepatuhan wajib pajak. riset Parhilia (2022) mengutarakan Sanksi perpajakan berimbas positif dan bermakna pada kepatuhan WP atas motor. Namun riset yang diimplementasikan Agustin (2019) sanksi Perpajakan tidak berimbas bermakna pada kepatuhan WP dalam melunasi pajak atas motor. riset Saputri (2020) mengutarakan SAMSAT dengan mekanisme *drive thru* berimbas positif dan bermakna pada kepatuhan WP dalam melunasi pajak atas motor. Namun riset yang diimplementasikan Adyazmara (2022) Sistem SAMSAT *drive thru* tidak berimbas positif pada kepatuhan WP atas motor.

Perisetan ini yakni replikasi dari riset sebelumnya. Variabel Y dalam riset ini yakni kepatuhan WP kendaraan bermotor, sementara variabel X yang

diaplikasikan yakni pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan SAMSAT dengan mekanisme *drive thru*. Perbedaan riset ini lewat riset sebelumnya terletak pada tahun dan tempat penelitian.

Perisetan ini didasarkan pada fenomena WP atas motor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Buleleng, dimana meningkatnya kuantitas kendaraan bermotor setiap tahunnya namun masih ada WP yang tidak patuh dalam melunasi pajak atas motor. Sasaran riset ini guna melihat apakah dari tiga variabel X yang dipilih periset menyandang imbas pada kepatuhan WP dalam melunasi pajak atas motor. Sasaran selanjutnya dari riset ini yakni guna menunjukkan dampak riset yang berbeda dari sebelumnya.

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, periset tertarik mengimplementasikan riset lanjutan tentang problematika Kepatuhan WP atas motor yang belum menyumbangkan dampak tetap. Lantas periset mengambil judul riset **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang riset yang diuraikan, lantas bisa diidentifikasi problematika dalam riset ini yakni :

1. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat di Kabupaten Buleleng, meningkatnya kuantitas kendaraan bermotor juga memicu tunggakan Pajak atas motor di Kabupaten Buleleng.
2. Adanya kesenjangan perisetan-perisetan sebelumnya (*research gap*) tentang imbas pengetahuan WP, sanksi pajak dan sistem pajak samsat

drive thru pada kepatuhan WP atas motor pada Kantor SAMSAT di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan identifikasi problematika riset ini fokus pada problematika dan unsur preventif agar pengutaraannya tidak begitu luas yang berimbas pada kekeliruan menginferensikan dampak, Lantas hanya berfokus pada imbas pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan SAMSAT dengan mekanisme *drive thru* pada kepatuhan WP atas motor pada kantor SAMSAT di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan identifikasi problematika dan batasan permasalahan, rumusan problematika yakni:

- 1) Apakah pengetahuan WP berimbas pada kepatuhan WP atas motor?
- 2) Apakah sanksi pajak berimbas pada kepatuhan WP atas motor?
- 3) Apakah sistem *drive thru* berimbas pada kepatuhan WP atas motor?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai Berlandaskan rumusan problematika di atas, lantas sasaran dalam riset ini yakni guna menaksir imbas yakni:

- 1) Pengetahuan WP pada kepatuhan WP atas motor.
- 2) Sanksi pajak pada kepatuhan WP atas motor.
- 3) Sistem SAMSAT *drive thru* pada kepatuhan WP atas motor.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun Adapun manfaat penulisan bagi Mahasiswa, Universitas dan Kantor SAMSAT yakni:

1) Mahasiswa

Perisetan ini bisa menyumbangkan peluang yang baik guna mengimplementasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah secara teoritis.

2) Universitas Pendidikan Ganesha

Perisetan ini diekspektasikan bisa menambah sumber referensi buku yang ada di perpustakaan dan bisa diaplikasikan selaku perbandingan bagi mahasiswa lain dalam mengimplementasikan perisetan, khususnya tentang imbas pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan SAMSAT dengan mekanisme *drive thru* pada kepatuhan WP atas motor pada kantor SAMSAT di Kabupaten Buleleng.

3) Bagi Kantor SAMSAT

Perisetan ini diekspektasikan bisa menyumbangkan saran dan *input* bagi kantor SAMSAT guna terus memicu dan mengimplementasikan inovasi atas pembantu agar bisa memudahkan WP dalam melunasi